



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/81/HK.03.01/I/2025

TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 896);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Progsun Rancangan Permenaker 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Masing-masing unit eselon I sebagai Pemrakarsa segera menyusun langkah-langkah persiapan dan teknis pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Permenaker yang dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Hasil penyusunan dan pembahasan Progsun Rancangan Permenaker 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum akan melakukan monitoring dan evaluasi atas Progsun Rancangan Permenaker 2025 melalui:
- a. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonEv);
 - b. rapat pertemuan berkala dengan Pemrakarsa setiap 6 (enam) bulan sekali; dan/atau
 - c. rapat koordinasi pertemuan pembinaan komunitas hukum.
- KELIMA : Pembiayaan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Progsun Rancangan Permenaker 2025 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemrakarsa dari masing-masing unit eselon I dan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/81/HK.03.01/I/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025

PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025

- A. BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
 2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri;
 5. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kerja Lembaga Produktivitas Nasional dan Jejaring Kelembagaan Produktivitas Nasional; dan
 6. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas.
- B. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Khusus;
 3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyusunan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia; dan
 4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

- C. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
 2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Pekerja Platform pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi;
 4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
 5. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi;
 6. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 7. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 8. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan
 9. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- D. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Layanan K3 Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Penguji K3;
 3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kader Norma Ketenagakerjaan;
 4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 5. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

6. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

E. BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

F. INSPEKTORAT JENDERAL

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan.

G. KESEKRETARIATAN

1. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Manajemen Risiko;
2. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;
5. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029;
6. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
8. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Mekanisme Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan;
9. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
11. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan;
12. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan;

13. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian di Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
15. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan; dan
18. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.

SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001